



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP
Alias DEK TONG.**
Tempat Lahir : Unggahan.
Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 21 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Semega, Desa Unggahan, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SLTA.

2. Nama lengkap : **GEDE WIRAJAYA Alias POPOG.**
Tempat Lahir : Unggahan.
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun / 12 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bale Agung, Desa Unggahan, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD.

3. Nama lengkap : **I PUTU TRIONO.**
Tempat Lahir : Unggahan.
Umur / Tgl Lahir : 39 tahun / 5 Nopember 1977.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Semega, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta / Sopir.
Pendidikan : SLTA.

Para Terdakwa ditahan di RUTAN Singaraja berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 9 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum MADE MULIADI, S.H. beralamat di Jalan Raya Ki Barak Panji No. 234X, Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor :215/Pen.Pid/2015/PN.SGR. tanggal 21 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 12 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan **Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG, Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG dan Terdakwa III I PUTU TRIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam dakwaan
Kedua Jaksa Penuntut Umum;

- (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing **selama 10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- (3) Menetapkan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
 - 1 (satu) buah timbangan Digital.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah peluncur.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus catonbut.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah isolasi.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa dan Penasehat hukum para terdakwa mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, terhadap pledoi dan permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG** bersama – sama dengan **Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO** dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas Kepolisian Sektor Seririt menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di rumah Terdakwa I, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penyelidikan dirumah Terdakwa I dan Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sedang duduk di teras depan rumah sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, setelah itu Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan pengeledahan dan menemukan barang – barang yang terkait dengan pesta narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen antara lain :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto);
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah peluncur;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus catonbut;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) bungkus pipet plastic;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah;

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggasan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 2 (dua) paket lalu terdakwa III membeli 1 (satu) paket pada Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (hutang) dan paket yang di beli oleh terdakwa III di konsumsi ber – empat sampai habis lalu terdakwa I membeli 1 (satu) paket pada Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh terdakwa di tas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



plastik milik terdakwa tidak lama kemudian mereka ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 146/NNF/2016, tanggal 17 Pebruari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 0744/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa **Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG** bersama – sama dengan **Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO** dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kaemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, setelah itu Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan pengeledahan dan menemukan barang – barang yang terkait dengan pesta narkotikan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen antara lain :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Desa Unggasan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 2 (dua) paket lalu terdakwa III membeli 1 (satu) paket pada Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar (hutang) dan paket yang di beli oleh terdakwa III di konsumsi ber – empat sampai habis lalu terdakwa I membeli 1 (satu) paket pada Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disimpan oleh terdakwa di tas plastik milik terdakwa tidak lama kemudian mereka ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotik jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 146/NNF/2016, tanggal 17 Pebruari 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 0744/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. KADEK LANANG PRABAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG bersama – sama dengan Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengkonsumsi sabu – sabu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas Kepolisian Sektor Seririt menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di rumah Terdakwa I, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Ketut Darma Yoga yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penyelidikan dirumah Terdakwa I dan mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sedang duduk di teras depan rumah sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian Saksi dan Saksi Ketut Darma Yoga melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, setelah itu Saksi dan Saksi Ketut Darma Yoga melakukan pengeledahan dan menemukan barang – barang yang terkait dengan pesta narkotikan yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen antara lain :
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
 - 1 (satu) buah timbangan Digital.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah peluncur.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. KETUT SOSIAWAN Alias JAYEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama – sama dengan Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG dan Terdakwa III I PUTU TRIONO telah ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa III menghubungi Saksi melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi dan saksi menjawab ada dirumah, setelah mengetahui keberadaan Saksi lalu Terdakwa I menjemput Saksi dirumah saksi setelah itu terdakwa I kembali

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



kerumahnya bersama – sama dengan Saksi lalu setibanya dirumah terdakwa I kami ber – empat (para terdakwa dan Saksi) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian kami ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket pada Saksi lalu disimpan oleh terdakwa I di tas plastik milik terdakwa I tidak lama kemudian kami ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.

- Bahwa benar Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kaemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi, serta penyitaan anantara lain terhadap :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III

- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli secara patungan untuk di konsumsi bersama – sama dengan para terdakwa..

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama – sama dengan Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I kami ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian kami ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket dan disimpan oleh terdakwa I di tas plastik milik terdakwa I tidak lama kemudian kami ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Dharma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.

- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kaemudian datang Saksi Ketut Dharma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, serta penyitaan anantara lain terhadap :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III;

- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli secara patungan untuk di konsumsi bersama–sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen.

2. TERDAKWA II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama – sama dengan Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I kami ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian kami ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket dan disimpan oleh terdakwa I di tas plastik milik terdakwa I tidak lama kemudian kami ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kaemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, serta penyitaan anantara lain terhadap :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III

- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli secara patungan untuk di konsumsi bersama–sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen.

3. TERDAKWA III PUTU TRIONO:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama – sama dengan Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG, Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I kami ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian kami ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) paket dan disimpan oleh terdakwa I di tas plastik milik terdakwa I tidak lama kemudian kami ber – empat ditangkap oleh Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa.
- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kaemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen, serta penyitaan anantara lain terhadap :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Disita dari terdakwa III

- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli secara patungan untuk di konsumsi bersama–sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 146/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Pebruari tahun 2016 , oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan S.Si, M.Si masing – masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. Koesnadi, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah), ditangkap aparat kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket pada tas plastik milik terdakwa I.
- Bahwa benar para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen;

- Bahwa benar setelah Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan pengeledahan ditemukan barang – barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
- 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah peluncur.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus catonbut.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah tabung kaca.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Disita dari terdakwa I.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Disita dari terdakwa II.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Disita dari terdakwa III;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotik jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 146/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Pebruari tahun 2016 , oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan S.Si, M.Si masing – masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. Koesnadi, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009; atau
- Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akan dipertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa orang adalah subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG**, **GEDE WIRAJAYA Alias POPOG** dan **I PUTU TRIONO** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar para terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh adanya alas hak yang benar, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I **KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG** yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II **GEDE WIRAJAYA Alias POPOG**, Terdakwa III **I PUTU TRIONO** dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah), ditangkap aparat kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



habis lalu terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket pada tas plastik milik terdakwa I.

Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen;

Bahwa benar setelah Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan pengeledahan ditemukan barang – barang bukti yaitu:1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto), 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah peluncur, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus catonbut, 1 (satu) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 146/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Pebruari tahun 2016 , oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan S.Si, M.Si masing – masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. Koesnadi, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa para terdakwa dalam menggunakan barang berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan Republik Indonesia dan atau dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 146/NNF/2016, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Pebruari tahun 2016 , oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan S.Si, M.Si masing – masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. Koesnadi, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0744/2016/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika untuk diri sendiri telah diatur dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk Narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas yang dapat diberikan dokter untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut tentunya dilarang jika Narkotika golongan I dipergunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEK TONG yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah), ditangkap aparat kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket pada tas plastik milik terdakwa I.

Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG yang beralamat di Banjar Dinas Celagi, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG, Terdakwa III I PUTU TRIONO dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen (dalam berkas perkara terpisah), ditangkap aparat kepolisian karena mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I menelpon terdakwa II untuk bertemu dipertigaan jalan Desa Unggahan, beberapa menit kemudian terdakwa II datang bersama terdakwa III, setelah itu para terdakwa menuju rumah terdakwa I setelah tiba di rumah terdakwa I, terdakwa III menghubungi Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen melalui telepon guna menanyakan keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dan di jawab ada dirumahnya, setelah mengetahui keberadaan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu terdakwa I menjemput Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen dirumahnya setelah itu terdakwa I kembali kerumahnya bersama – sama dengan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen lalu setibanya dirumah terdakwa I mereka ber – empat (para terdakwa dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen) duduk di depan teras rumah terdakwa I setelah itu Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen mengeluarkan paket sabu – sabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket, kemudian mereka ber – empat mengkonsumsi 3 (tiga) paket sampai habis lalu terdakwa I menyimpan 1 (satu) paket pada tas plastik milik terdakwa I.

Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa I menyiapkan Bong (alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghisap dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh sabu) sedangkan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen membawa 5 (lima) paket sabu – sabu, setelah itu sabu di masukkan kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen sehingga masing – masing mendapatkan sekitar 5 (lima) kali hisapan dari 3 (tiga) paket sabu – sabu, tidak lama kemudian datang Saksi Ketut Darma Yoga dan Saksi Kadek Lanang Prabawa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Seririt melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Ketut Sosiawan als. Jayen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I KADEK DWI ADNYA SEPUTRA Alias PIKEP Alias DEK TONG** , **Terdakwa II GEDE WIRAJAYA Alias POPOG dan Terdakwa III I PUTU TRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna kuning setelah dibuka berisi butiran Kristal bening diduga sabu berat 0,20 gram brutto (0,18 gram netto)
 - 1 (satu) buah timbangan Digital.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah peluncur.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus catonbut.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah isolasi.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih motif merah.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada **hari Senin, tanggal 19 September 2016**, oleh I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KETUT ARDIKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Para terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE GEDE TRISNA JAYA S, S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)